



RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perindustrian diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
  - b. bahwa penyelenggaraan Industri Hijau memberikan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari penerapan prinsip-prinsip industri berkelanjutan, seperti penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau, pemberdayaan komunitas lokal, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan lingkungan serta mendorong perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, serta menuntut kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan menjamin kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Industri Hijau di Daerah, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Industri Hijau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Industri Hijau;

- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Paraf



Kadis	Karo Hukum
	

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU.

Paraf	
Kadis	Karo Hukum
	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai umbah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri.
10. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.
11. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
12. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
13. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Paraf	
Kadis	Karo Hukum

14. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Bahan Baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
15. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan Industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
16. Tenaga Penyuluh adalah orang yang memiliki keahlian tertentu ataupun sebagai pegawai tetap dengan fungsi sebagai fasilitator, motivator, komunikator, inisiator, dan dinamisator untuk membimbing dan membantu pengembangan usaha serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha IKM.
17. Konsultan IKM adalah individu atau badan usaha yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang Perindustrian untuk memberikan Jasa konsultansi IKM.
18. Pemagangan adalah kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang diikuti oleh IKM dan pembina IKM yang dilaksanakan di perusahaan yang lebih maju, lembaga, atau institusi pendidikan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan wawasan.
19. Pendampingan adalah kegiatan supervisi untuk membantu meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial perusahaan IKM yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
20. Klinik Konsultasi Industri Hijau adalah pusat layanan konsultasi yang memberikan pendampingan, arahan, solusi dan fasilitasi yang berfokus pada penerapan prinsip industri hijau bagi pelaku usaha dan masyarakat.
21. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian bimbingan, arahan, pelatihan, pengawasan, dan penilaian untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, disiplin, dan kemandirian suatu pihak.
22. Pelaku Industri adalah individu, kelompok, maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi barang maupun jasa dalam suatu sektor industri.
23. Penilaian kesiapan Industri Hijau adalah proses mengukur dan mengevaluasi kemampuan suatu industri dalam menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.
24. Indeks Siap Hijau adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kesiapan atau kinerja suatu sistem dalam mencapai tujuan keberlanjutan.
25. Forum Industri Hijau adalah sebuah wadah kolaborasi dan dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan industri untuk membahas,

Paraf

Kadis

Karo Hukum

--	--

mengembangkan, dan mempromosikan penerapan prinsip-prinsip industri hijau.

- 26. Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan mendorong keberlanjutan melalui penggunaan kembali dan efisiensi sumber daya.
- 27. Penyelenggaraan Industri Hijau adalah upaya yang dilakukan dalam industri untuk mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah dimaksudkan sebagai upaya industri untuk beroperasi secara berkelanjutan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, seperti energi, air, dan bahan baku, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah bertujuan untuk menciptakan pembangunan industri yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat, melalui penerapan prinsip teknologi bersih, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular.

Bagian Kedua  
Prinsip dan Kriteria Industri Hijau  
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria Industri Hijau.
- (2) Prinsip dan kreteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap pelaku industri di Daerah.
- (3) Prinsip Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
  - b. ramah lingkungan;
  - c. memberikan manfaat sosial;
  - d. berdaya saing ekonomi;
  - e. inovatif dan adaptif; dan
  - f. budaya hijau.
- (4) Kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. efisiensi sumber daya;

Paraf	
Kadis	Karo Hukum

- b. pengelolaan limbah;
  - c. bahan baku dan produk;
  - d. manajemen perusahaan;
  - e. proses produksi;
  - f. dampak lingkungan;
  - g. manfaat sosial; dan
  - h. penguatan karakter sosial.
- (5) Prinsip dan kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pilar Industri Hijau

Pasal 4

- (1) Selain prinsip dan kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), penyelenggaraan Industri Hijau berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu :
- a. Inovasi hijau;
  - b. teknologi hijau; dan
  - c. budidaya hijau.
- (2) Pilar Inovasi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendorong pengembangan teknologi hijau baru.
- (3) Teknologi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memerlukan penerapan budaya hijau untuk mendorong adopsi dan pemanfaatan secara luas.
- (4) Teknologi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi fondasi penting agar inovasi hijau dan teknologi hijau dapat terwujud dan berkelanjutan dalam praktik industri.
- (5) Ketiga pilar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini saling terkait untuk mewujudkan industri yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu bersaing dalam jangka panjang

Bagian Keempat  
Penyelenggara Industri Hijau

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Industri Hijau di Daerah sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Koordinasi dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
- a. menyelaraskan program strategis nasional;

Paraf	
Kadis	Karo Hukum

- b. memastikan penerapan standar dan kebijakan yang seragam;
- c. mendapatkan dukungan teknis dan finansial; dan
- d. menciptakan ekosistem kolaboratif yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kelima  
Akselerasi Industri Hijau

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memastikan agar pelaku industri menerapkan prinsip-prinsip industri hijau secara efektif, sehingga akselerasi menuju industri hijau dapat tercapai.
- (2) Akselerasi menuju Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Penilaian Kesiapan Industri Hijau;
  - b. Klinik Konsultasi Industri Hijau;
  - c. Forum Industri Hijau;
  - d. Penghargaan Industri Hijau; dan
  - e. Pembinaan Industri Hijau.

BAB III  
PENILAIAN KESIAPAN INDUSTRI HIJAU

Pasal 7

- (1) Kesiapan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui integrasi pendampingan.
- (2) Integrasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memfasilitasi integrasi pendampingan Industri Hijau;
  - b. memperluas eksposur terhadap Industri Hijau; dan
  - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna menghadapi persaingan dan keterlibatan dalam rantai pasok global.

Pasal 8

- (1) Integrasi pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui penilaian klasterisasi pendampingan industri sesuai penilaian kesiapan masing-masing industri.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen pengukuran berupa Indeks Siap Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
Kadis	Karo Hukum

BAB IV  
KLINIK KONSULTASI INDUSTRI HIJAU

Pasal 9

- (1) Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai pusat layanan konsultasi, dan pendampingan bagi pelaku industri dalam menerapkan prinsip dan kriteria Industri Hijau.
- (3) Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. memberikan pemahaman dan edukasi;
  - b. fasilitasi pendampingan teknis;
  - c. mendorong transformasi Industri Hijau;
  - d. menghubungkan akses pembiayaan dan investasi;
  - e. meningkatkan daya saing produk; dan
  - f. mencetak wirausaha hijau.
- (4) Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V  
FORUM INDUSTRI HIJAU

Pasal 10

- (1) Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Industri Hijau.
- (2) Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai wadah koordinasi, komunikasi, perumusan dan monitoring antar pemangku kepentingan dalam implementasi Industri Hijau di Daerah.
- (3) Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan forum Industri Hijau nasional dan pihak terkait tentang kerangka kerja Industri Hijau;
  - b. menyusun kerangka kerja Industri Hijau yang terdiri dari pengelolaan sumber daya, produksi bersih, keanekaragaman ekosistem serta energi terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melibatkan partisipasi perusahaan industri pada penghargaan Industri Hijau dan/atau sertifikasi Industri Hijau;

Paraf	
Kadis	Karo Hukum



- d. mendorong implementasi Industri hijau berdasarkan tiga (3) pilar yaitu inovasi hijau, teknologi hijau, dan budaya hijau;
  - e. memberi saran dan pertimbangan kepada Gubernur terkait percepatan penerapan Industri Hijau; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (4) Pembentukan Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU

### Pasal 11

- (1) Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan oleh Gubernur dengan tujuan untuk :
- a. memberikan motivasi kepada pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip Industri Hijau dan mempromosikan praktik terbaik;
  - b. Meningkatkan daya saing industri melalui efisiensi sumber daya alam dan inovasi berkelanjutan;
  - c. Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengelolaan limbah dan penggunaan energi yang efisien; dan
  - d. mendorong terciptanya ekonomi sirkular, terutama melalui peran aktif Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. perusahaan industri yang telah menerapkan dan/atau bertransformasi menuju prinsip industri hijau dalam operasionalnya;
  - b. pemerintah Kabupaten/Kota dengan implementasi Industri Hijau terbaik; dan
  - c. pemangku kepentingan yang berkontribusi mendorong Industri Hijau.
- (3) Pemberian Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil penetapan oleh Tim Independen yang ditunjuk.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 12

Paraf	
Kadis	Karo Hukum

- (1) Pembinaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan Gubernur kepada :
  - a. Pelaku Industri;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas para pihak, serta mendorong partisipasi aktif dalam penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau secara berkelanjutan, melalui pendampingan terhadap industri yang telah ada dan pengembangan Industri Hijau baru.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. layanan konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis;
  - b. sertifikasi Industri Hijau;
  - c. fasilitasi Industri Hijau;
  - d. pengembangan industri, sentra dan kawasan Industri Hijau;
  - e. pengembangan produk hijau;
  - f. kolaborasi dan kemitraan; dan
  - g. penghargaan Industri Hijau.
- (2) Layanan konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyediaan layanan konsultasi, pendampingan, diseminasi serta bimbingan teknis kepada Pelaku Industri dan kawasan industri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan praktik Industri Hijau.
- (3) Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitasi proses sertifikat sebagai pengakuan atas komitmen industri dalam menerapkan standar Industri Hijau yang mendorong daya saing dan kepercayaan pasar.
- (4) Fasilitasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan mesin atau peralatan, pengembangan produk, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mendukung realisasi Industri Hijau, bantuan informasi pasar, promosi, pemasaran, dan akses pembiayaan.
- (5) Pengembangan industri, sentra, dan kawasan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) merupakan upaya mendorong tumbuhnya industri, sentra industri dan kawasan industri yang menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau;

Paraf

Kadis

Karo Hukum

--	--

- (6) Pengembangan produk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan upaya untuk mendorong pengembangan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Industri Hijau.
- (7) Kolaborasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kerjasama antara pelaku industri, pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan untuk pelaksanaan pembinaan prinsip-prinsip Industri Hijau.
- (8) Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan apresiasi yang diberikan kepada perusahaan industri dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Gubernur dalam penyelenggaraan Industri Hijau melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan Gubernur terkait dengan penyelenggaraan Industri Hijau.

BAB IX  
PENGOLAHAN DATA INDUSTRI HIJAU

Pasal 15

- (1) Gubernur secara berkala menyampaikan data penyelenggaraan Industri Hijau kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan data Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas dapat:
  - a. meminta kepada pelaku industri di Daerah untuk menyampaikan data industri dan data kawasan industri dilakukan secara tepat waktu melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan/atau

Paraf	
Kadis	Karo Hukum

- b. meminta bantuan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB X

### SINERGITAS, KOLABORASI, KOORDINASI DAN KERJASAMA

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Industri Hijau, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas, kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Pelaku Industri;
  - f. Masyarakat;
  - g. Lembaga Sertifikasi; dan
  - h. Pihak lain terkait.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penciptaan kondisi di mana berbagai pihak saling mendukung dan memperkuat secara efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam Industri Hijau.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjalin kemitraan antar sektor, seperti sektor publik dan swasta, untuk membiayai dan mengembangkan proyek Industri Hijau.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengaturan dan penyelarasan program dan kebijakan dari berbagai Lembaga Pemerintah dan pihak terkait agar selaras dan tidak tumpang tindih.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian dan tindakan bersama antara kementerian, lembaga, pelaku industri dan pihak terkait lainnya dalam mengendalikan dampak lingkungan serta mengembangkan teknologi hijau.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Industri Hijau bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf

Kadis

Karo Hukum

--	--

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

Paraf	
Kadis	Karo Hukum
